

**PRAKTIK ARISAN ONLINE PERSPEKTIF UU ITE, KUHP, & HUKUM
PIDANA ISLAM DI SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

**Abdul Haq
C73218024**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Haq

NIM : C73218024

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum publik Islam/Hukum pidana Islam

Judul Skripsi : Penipuan Arisan Online Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus: Kota Surabaya)

Menyatakan skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 11 Juli 2022




Abdul Haq
C73218024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Haq NIM C732180249 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 20 Juli 2022
Pembimbing



Dr. H. Nafi' Muhsin, MHI
NIP: 197404142009011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Haq NIM. C73218024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Nafi Mubarak, M.H.I

NIP. 197404142008011014

Penguji II

Dr. H. Sumarkan, M.A.g

NIP. 19640810 199303 1 002

Penguji III

Agus Solikin, S. Pd. M.S.I

NIP. 198608162015031003

Penguji IV

M. Pasca Zakiy Muhsijir Ridlwan

S.H.M.Kn

NIP. 202111015

Surabaya, 26 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Sa'adah Miftasah, M.A.g

NIP. 19630327 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413360
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Selama proses publikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berkedudukan di bawah ini, yaitu:

Nama : ABDUL HAQ
 NIM : C75218024
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
 E-mail address : alkehaq17@gmail.com

Demi persetujuannya, saya, pengusulnya, menyatakan untuk menyerahkan kepada Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas, Bebas, Non-Eksklusif, atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul:

PRAKTIK ARISAN ONLINE PERSPEKTIF UU ITE, KUHP, & HUKUM PIDANA ISLAM DI SURABAYA

berupa perangkat yang distorikan (ada ada) Dengan Hak Bebas, Bebas, Non-Eksklusif ini Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menggunakan, termasuk media/informasi, mengolahnya dalam bentuk pengalihan data (database), mendistribusikannya, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk tujuan untuk kepentingan akademik, tanpa perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama, saya sebagai penulis/peneliti dan atau peneliti yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menyerahkan urusan pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk urusan hukum yang timbul atas pelaksanaan Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan ikhtisarna.

Surabaya, Kamis 20 April 2023

Bersama

()
 ABDUL HAQ

ABSTRAK

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana praktik arisan online di Surabaya dan bagaimana prespektif UU ITE, KUHP & Hukum Pidana Islam terhadap arisan online, adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik arisan online di Surabaya dan bagaimana prespektif UU ITE, KUHP & Hukum Pidana Islam terhadap arisan online

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teknik analisis deskriptis dengan pola pikir deduktif, yakni suatu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Arisan online sendiri merupakan suatu bentuk perikatan antara orang-orang yang tergabung di dalamnya dan berangkat dari kata sepakat meskipun tidak semuanya dituangkan dalam bentuk tertulis, dengan demikian terhadap perjanjian dalam arisan online akan berlaku Pasal 1338 KUHP dimana semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan online di Surabaya ini menggunakan platform media sosial dimana pelaku menggunakan laman situs mandiri yang dapat dibuat secara gratis atau yang biasa disebut blog. Penipuan melalui arisan online merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik hal ini dikarenakan pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan tipu muslihat dan berita bohong melalui platform media sosial atau laman situs dengan cara mengiming-imingi korban dengan keuntungan besar, mengingat suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana dengan ancaman pidana hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. Dalam konteks Hukum Pidana Islam maka penipuan ini termasuk jenis *jarimah ta'zir* yang sanksinya dikembalikan kepada penguasa karena tidak diatur dalam *nash*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian	10
H. Definisi Operasional.....	10
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGANAI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	18

A.	Tindak Pidana Penipuan Dalam Prespektif Hukum Positif.....	18
1.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
2.	Pengertian Tindak Pidana Penipuan	22
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	25
B.	Tindak Pidana Penipuan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam	28
1.	Pengertian Tindak Pidana (<i>jinayah</i>)	28
2.	Unsur-unsur tindak pidana.....	30
3.	Penipuan dalam Hukum Pidana Islam	32
4.	Sanksi/Hukuman terhadap Penipuan dalam Islam	34
BAB III	PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENIPUAN ARISAN ONLINE	37
A.	Gambaran Umum Mengenai Polrestabes Surabaya	37
B.	Modus Operandi Penipuan Arisan Online.....	43
C.	Faktor Penipuan Arisan Online	47
D.	Faktor Penghambat Pencegahan Penipuan Arisan Online	50
E.	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online.....	60
BAB IV	ANALISIS PENIPUAN ARISAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA)	65
A.	Analisis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penipuan Arisan Online Prespektif Hukum Positif Di Indonesia.....	65
B.	Analisis Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap <i>Jarimah</i> Penipuan Arisan Online.....	73
BAB V	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukanlah suatu konsep baru dalam sejarah peradaban manusia, mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karenanya manusia selalu ingin berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, alhasil dari interaksi tersebut muncul potensi terjadinya suatu kejahatan sebagai sebuah penyimpangan dalam intraksi sosial.¹

Pada perkembangan selanjutnya. Modus kejahatan bergerak maju seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang mulai memanfaatkan teknologi digital untuk berinteraksi antar individu satu dengan individu yang lain, hal ini ditunjang dengan fakta bahwa hampir seluruh aktivitas dunia dilakukan secara online melalui fasilitas digital. Alhasil modus kejahatan juga ikut berkembang menggunakan teknologi digital.² Salah satu kejahatan yang lagi marak dalam dunia digital adalah penipuan online.

Secara bahasa penipuan dapat berarti kecoh, perbuatan yang tidak jujur, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.³

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu atau denga kata lain

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 26.

² Maskun, *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, (Makassar : Nas Media Pustaka, 2020), 2

³ S. Anada, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika, 2009), 365.

penipuan merupakan suatu aktivitas antara orang yang berinteraksi yang didalamnya ada unsur penipu dan yang ditipu dan dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok.

Salah satu contoh penipuan yang lagi marak adalah penipuan dengan menggunakan media online atau lebih dikenal dengan istilah penipuan arisan online. karena dilakukan secara online dan tidak mensyaratkan para anggotanya untuk bertemu maka arisan online memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap terjadinya tindak pidana salah satunya tindak pidana penipuan. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum sekaligus melanggar hukum⁴

Widodo mengemukakan media sosial telah memberikan manfaat termasuk dalam kehidupan manusia, manusia akan mendapatkan kenyamanan dan kecepatan melalui teknologi internet dengan mampu mengoknesikan antar subsistem jaringan menjadi super besar yang dapat saling tersambung dan terhubung satu sama lain. Seluruh aspek kehidupan manusia mulai data, informasi, audio visual dapat dikonversikan melalui medio sosial sehingga mampu ditangkap siapa saja yang sama sama mengakses dunia sosial.⁵

Sedangkan secara yuridis pengertian penipuan sejatinya tidak ditemukan, yang ada hanyalah unsur-unsur yang menjelaskan apa itu penipuan sehingga pelakunya dapat dipidana sebagaimana yang dapat kita

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), 3.

⁵ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 4.

lihat dari ketentuan hukum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶

Pasal 378 KUHP secara eksplisit menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara paling mana empat tahun”.

Berdasarkan pengertian *diat* as, maka tampak jelas bahwa yang dimaksud kejahatan penipuan merupakan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Lazimnya seorang yang melakukan penipuan akan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, padahal perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang telah menjadi targetnya agar kepentingannya dapat berjalan mulus.

Dalam prespektif hukum Islam (*fiqih jinayah*) kejahatan penipuan merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta benda. Sama dengan kejahatan pencurian dan pidana perampokan hanya saja jika penipuan yang salah bukan hanya pelakunya namun juga korban karena dengan kelalaiannya menjadikan dirinya tertipu. Selain itu dari segi spikir,

⁶ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 347.

pelaku penipuan cenderung memiliki potensi spikir yang pandai baik dalam berkata-kata maupun melakukan suatu hal agar korban nya percaya dengan rencananya.

Dalam Surah Al-baqoroh ayat 188 telah secara jelas bahwa Agama Islam telah melarang orang untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, memakan harta yang bathil sama halnya dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Bahkan dalam Islam tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan buruk yang tidak dapat ditoleransi dengan alasan apapun.

Dampak penipuan arisan online telah banyak merugikan banyak korbannya, total kerugian yang dihasilkan mencapai milyaran rupiah sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Para korban berbondong-bondong melaporkan penipuan arisan online ke polrestabes surabaya dengan menunjukkan bukti-bukti keikutsertaan para korban dalam arisan online tersebut.⁷ Kasus tersebut saat ini telah ditangani oleh Unit Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Fenomena penipuan berkedok arisan online ini sedang menjamur diberbagai khususnya di Kota Surabaya, dimana para korban ditawarkan melalui akun sosial media instagram untuk diajak bergabung kedalam sebuah grub Whatsapp yang sudah terintegrasi sebelumnya. Korban di rayu

⁷ Berita Jatim.com, *Polrestabes Surabaya Tangani Kasus Penipuan Arisan Online*, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

dengan modus bahwa arisan online ini akan menghasilkan bunga yang tinggi sebagai hasil investasi dari arisan online ini.

Berdasarkan uraian latar belakang *diat* as maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana upaya penegakan hukum terhadap penipuan arisan online guna memberikan perlindungan dan mencegah kejahatan-kejahatan lain yang serupa yang mungkin timbul dimasyarakat. Oleh karenanya penulis memberikan judul Praktik Arisan Online Perspektif UU ITE, KUHP & Hukum Pidana Islam Di Surabaya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut *diat* as maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang muncul sebagai berikut :

1. Aspek hukum pidana dalam penipuan arisan online
2. Modus operandi dalam penipuan online
3. Hukum arisan online dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam
4. Praktik arisan online di Surabaya
5. Prespektif UU ITE, KUHP & Hukum Pidana Islam terhadap arisan online

C. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah *diat* as, dan agar arah pembahasan skripsi ini menjadi fokus maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini kedalam dua hal yakni :

1. Praktik arisan online di Surabaya

2. Prespektif UU ITE, KUHP & Hukum Pidana Islam terhadap arisan online

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah sebagaimana di atas, maka rumusan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik arisan online di Surabaya?
2. Bagaimana prespektif UU ITE, KUHP & Hukum Pidana Islam terhadap arisan online ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu deskripsi singkat mengenai penelitian yang pernah dilakukan atau penelitian sebelumnya yang memiliki corak dan karakter yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan ini, sehingga bisa terlihat jelas nilai kebaruan (*novelty*) dan bukanlah merupakan hasil duplikasi atau plagiasi terhadap penelitian sebelumnya.⁸

Kajian pustaka dilakukan untuk menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki unsur yang sama dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas dan mengulas mengenai tindak pidana penipuan melalui arisan online yang bertujuan menghindari asumsi praktik plagiasi dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu diantaranya adalah :

1. Penelitian dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁸ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN JMB) yang ditulis oleh Penita Azriani Nababan. Fokus pada penelitian tersebut adalah aspek pembuktian dalam tindak pidana penipuan melalui arisan online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta penelitian tersebut fokus pada Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN JMB.⁹

2. Penelitian dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Daerah Sumatera Utara) yang ditulis oleh Doli Akbar Manjuntak. Dalam penelitian tersebut fokus membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian (upaya *prefentive*) dalam mencegah terjadinya penipuan melalui arisan online yang terjadi di daerah Sumatera Utara.¹⁰
3. Penelitian dengan judul Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Di Polres Banyuasin) yang ditulis oleh Rio Triadi Saputra. Penelitian tersebut membahas upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana penipuan arisan online di Polres Banyuasin serta faktor penghambat

⁹ Penita Azriani Nababan, *Penelitian dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN JMB)*, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

¹⁰ Doli Akbar Manjuntak, *Penelitian dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Daerah Sumatera Utara)*, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.

dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan arisan online.¹¹

4. Penelitian dengan Judul Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online yang ditulis oleh Brigita Shinta Bethari dan Eko Wahyudi yang dimuat dalam *Supremasi Jurnal Hukum*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan online.¹²
5. Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditulis oleh Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari dan dimuat dalam *Jurnal Recidive*. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online serta sistem pembuktian yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Dari berbagai pemaparan tersebut maka perbedaaan dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang adalah penelitian ini berfokus pada Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penipuan Arisan Online dan Tinjauan

¹¹ Rio Triadi Saputra, *Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Di Polres Banyuasin)*, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.

¹² Brigita Shinta Bethari dan Eko Wahyudi, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*, *Supremasi Jurnal Hukum*, 2021

¹³ Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Recidive*, 2014.

Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. Oleh karenanya maka penelitian ini original dan bukan merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun secara rinci tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana praktik arisan online di Surabaya
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana prespektif UU ITE, KUHP & Hukum Pidana Islam terhadap arisan online

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkaya khazanah ilmu hukum pidana dalam membangun intelektualitas ilmiah dalam penegakan hukum khususnya penegakan hukum terhadap penipuan melalui arisan online yang terjadi di wilayah surabaya yang juga ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam. Serta diharapkan dapat menjadi

bahan masukan dan pengembangan pengetahuan dibidang hukum pidana dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman yang bersifat konstruktif dan komprehensif bagi akademisi hukum dalam melihat persoalan mengenai penipuan melalui arisan online yang terjadi di wilayah surabaya dalam prespektif UU ITE, KUHP & Hukum Pidana Islam.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional ini merupakan suatu konsep yang berusaha memberikan pemaparan singkat untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pahaman para pembaca dalam memahami judul penelitian skripsi ini dengan memberikan pengertian atau penegasan terhadap setiap frasa didalam judul.

Adapun judul yang kemudian diangkat dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penipuan Arisan Online Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Di Kota Surabaya) :

1. Penipuan merupakan suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya.

2. Arisan online merupakan perkumpulan seseorang yang dilakukan secara online untuk mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dimana setelah uang tersebut terkumpul maka akan diundi untuk dilihat siapa yang akan keluar sebagai orang yang akan mengambil uang tersebut lebih dulu, dan begitu seterusnya hingga semua anggota mengambil masing-masing uangnya.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur segala ketentuan pidana di Indonesia
4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, elektronik data interchange atau EDI, foto, surat elektronik atau email, teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain.¹⁴

¹⁴ Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Laporan Akhir (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), 13

5. Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-quran dan al hadist. Menurut Imam al Mawardi, *jarimah* atau pidana islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau tazir.
6. Studi kasus di kota surabaya merupakan proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci dan detail atas suatu peristiwa tertentu yang terjadi, dalam hal ini adalah kasus penipuan arisan online yang dilakukan diwilayah surabaya.

I. Metode Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka dalam penelitian ini maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.¹⁵ Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian

¹⁵ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997) 30.

ini dilakukan untuk mengetahui dan melihat bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian atas suatu tindak pidana penipuan melalui arisan online yang terjadi diwilayah surabaya serta nantinya akan ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam.

2. Data yang dikumpulkan

Sebagai suatu penelitian yuridis empiris maka memerlukan data sebagai bahan utama dalam penelitian. Adapun data yang dibutuhkan adalah berkaitan dengan kasus penipuan arisan online yang terjadi diwilayah Surabaya diantaranya data dari para korban member arisan online, data dari kepolisian Polrestabes Surabaya mengenai tindak pidana arisan online, modus operandi yang digunakan untuk melancarkan aksi penipuan arisan online, dan aplikasi yang digunakan dalam penipuan arisan online.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terklasifikasi kedalam dua bagian yakni :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui obserbasi, wawancara, maupun laoran dalam bentuk dokumen tidak resmi yang ada korelasinya dengan penelitian ini dan dikelola oleh peneliti. Data primer dalam hal ini dapat berasal dari keterangan :

1. Korban/member;

2. Pelaku dan/atau orang yang mengoprasionalakan sistem online;
 3. Berita Acara Penelitian (BAP)
 4. Lembaga kepolisian;
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang atau data yang melengkapi data primer untuk memperjelas hasil penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel, opini, buku-buku diantaranya :

- 1) Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia karya Wirjono Prodjodikoro
 - 2) Masalah Penegakan Hukum karya Satjipto Rahardjo
 - 3) Tindak Pidana Teknologi Informasi karya Budi Suhariyanto, dll
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Obeservasi, yakni suatu teknik pengambilan data dengan cara datang langsung ke tempat obyek penelitian.¹⁶ Obeservasi ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung obyek penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara

¹⁶ S Nasution, *Metode-Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 18.

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 107.

menghadiri langsung ke Polrestabes Surabaya untuk menggali langsung data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

- b. Wawancara, suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang mengetahui kejadian secara langsung guna mendapatkan keterangan dari pada narasumber yang ditunjuk untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun yang diwawancarai dalam hal ini adalah korban, saksi, dan penyidik di Kepolisian Polrestabes Surabaya.
- c. Dokumentasi, yakni pendokumentasian sejumlah bahan bukti yang dapat dilihat, dicatat, dan direkam dan memiliki relevansi dengan penelitian ini.

5. Teknik pengolahan data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahapan-tahapan berikut ini :

- a. *Editing*, yakni tekni yang digunakan untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui tekni pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila terdapat hal-hal yang salah.
- b. *Organizing*, yakni mengorganisasikan atau mensistemsikan sumber data untuk mengelompokkan data-data yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti.
- c. *Analizing*, yakni memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah di peroleh dari sumber-

sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga di peroleh suatu kesimpulan.¹⁸

6. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yuridis dengan pola pikir deduktif. Suatu teknik analisis yang berangkat dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus.¹⁹

J. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini menjadi fokus dan terstruktur, maka penulis akan membagi penelitian ini kedalam 5 bab yang didalamnya meliputi :

Bab Pertama yakni pendahuluan, dimana pada bab ini akan berisi mengenai uraian latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika penelitian.

Bab kedua yakni teori, berisi mengenai tindak pidana dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab ketiga yakni , deskripsi kasus, modus , data dari pelaku dan korban, faktor yang mendorong terjadinya penipuan melalui arisan online.

Bab keempat yakni analisis, berisi pembahasan analisa terhadap rumusan masalah yaitu penegakan hukum bagi pelaku penipuan arisan

¹⁸ Ibid., 105.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 107

online dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan arisan online

Bab kelima yakni penutup, berisi kesimpulan dan saran .



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS MENGANAI TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Tindak Pidana Penipuan Dalam Prespektif Hukum Positif

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara bahasa terdapat beberapa pandangan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. sebagian ada yang menyebutnya sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan/atau delik. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” yang Menurut Van Hamel, *starf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum dan patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara *Anglo Saxon* memakai istilah *Offense ataucriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*.

U
S
Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²⁰

Menurut Simon *starf baar feit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), 59.

berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab²¹ sedangkan jika dilihat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *stafbaar feit*, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari kata bahasa Latin yakni kata *delictum*.²²

Roeslan Saleh berpandangan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.²³ Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan atau pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁴

Secara doktrinal dikenal dua pandangan tentang tindak pidana yakni pandangan monistis, dan pandangan dualistik.²⁵ Yang dimaksud pandangan Monitis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan *syarat* untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,. (Jakarta : Rineka cipta, 2002), 56.

²² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 68.

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Aksara baru, 2003), 53.

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2005), 22.

²⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan* (Malang : UMM Press, 2012),94.

dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana/ kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut simons tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut dan oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menjadikan yang bersangkutan dapat dihukum.²⁶ Dengan demikian menurut simons unsur-unsur dari tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan manusia baik berbuat maupun tidak berbuat;
- b. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang bertanggung jawab.

Dengan penjelasan ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan *syarat* adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Sedangkan yang kedua yakni pandangan dualistis berusaha memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Citra Aditya, 1997),185.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan penjelasan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:²⁷

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum .

Berdasarkan pandangan atau penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tidak tercakup pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya telah terjadi tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Sehingga peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu.

Roeslan Saleh berpendapat, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A-B*. (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975),32.

terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.²⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Secara bahasa kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku.

Dalam Kamus Hukum penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* yang bermakna sebagai Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.²⁹

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1983),75.

²⁹ Yan Pramdy Puspa. *Kamus Hukum* (Semarang :CV Arena), 946.

sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.³⁰

Secara yuridis penipuan *diat* ur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”³¹

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.³² Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah

³⁰ *Ibid.*

³¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 209

³² Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 396-397

betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.³³

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sbiasa disebut ITE. Undang – undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE.

U
S
Undang – undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “online”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari

³³ *Ibid*

rumusan dari dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan Setiap orang secara dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bunyi serta penjelasan pasal *diat as* terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.³⁴ Dari rumusan *diat as* juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut *diat as*, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsurunsur sebagai berikut :³⁵

a. Unsur menggerakkan orang lain

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan

³⁴ Ringkasan Diskusi bidang Hukum, “Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik”, Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019

³⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang : UMM Press, 2003)72.

yang bersifat menipu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

b. Unsur menyerahkan suatu benda

Dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan dirisi korban secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal ini penyerahan dapat juga dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari pelaku. Hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku.

c. Unsur memakai nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ronal, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Rona orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Ronal menjadi Rona. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang

menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, panggilan sehari-hari ataupun suatu sebutan yang menunjukkan bukan diri dari si pelaku.

d. Unsur memakai martabat palsu

Martabat palsu disini dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya padanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu juga termasuk dalam hal jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan harta warisan.

e. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati. Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semuanya itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.

Tipu muslihat sendiri, rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.³⁶

B. Tindak Pidana Penipuan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana (*Jinayah*)

U *Jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana* yang secara etimologi kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.³⁷ Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. para *fuqaha* menyatakan bahwa lafaz *jinayah* sama artinya dengan *jarimah*

³⁶ Ibid

³⁷ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954),88

jinayah yakni setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda dan lain lainnya.

Para *fuqaha* sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Istilah *jinayah* yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *janâ-yajni-janyan-jinâyatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanâwala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat *jâna al dzahaba* yang artinya merupakan (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan). Dalam menerangkan makna kata *jinayah* ini, Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata *jana* berarti *irtakaba dzanban* (melakukan dosa). Pelakunya disebut *jânin* dan bentuk jamaknya adalah *junâtin*.³⁸

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi, kata *jinayah* mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yakni: “*jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*” yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.”³⁹ Lain halnya dengan Abdul Qadir Audah yang menterjemahkan pengertian *jinayah* sebagai suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*”, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.”⁴⁰

Dalam hukum Islam kejahatan *jarimah/jinayah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang

³⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), 3.

³⁹ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta : Kencana, 2016), 2.

⁴⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta; Amzah, 2018), 2.

pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya, atau tidak melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan. Karena tujuan dari disyariatkan fiqih *jinayah* adalah untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *Jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): Pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah:⁴¹

- a. Unsur Formil (Adanya Undang-undang atau *nash*). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tindak pidana kecuali adanya *nash* atau Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah itu dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelumnya adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam hal ini disebut *Al-rukun al-syarî*.
- b. Unsur materiil (Sifat melawan hukum) artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *Jarimah* , baik dengan sikap berbuat

⁴¹ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.

maupunsikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam atau fiqh Jinaayah disebut dengan *ar-rukun al-madi*

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi, tanpa ketiga unsur tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah*.⁴² Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus *jarimah* yang lain: misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam pemberontakan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.⁴³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang umum dan yang khusus pada *jarimah* ada perbedaan, unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada tiap *jarimah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.⁴⁴

3. Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Pengertian penipuan dalam hukum islam dalam bahasa arab penipuan disebut sebagai *khodiun* secara etimologis kata *khodun* yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai *khoduun* sedangkan orang yang tertipu disebut sebagai *mahduun*.

⁴² Ibid

⁴³ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 1.

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum ...*, 5.

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.⁴⁵

Terkait perilaku pendusta dalam Islam sudah sangat dilarang dan telah ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada ayat 28 surah Ghafir yang berbunyi sebagai berikut :

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

Artinya : Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, “Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, “Tuhanku adalah Allah,” padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta maka dialah yang akan menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta.

Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa penipuan yang paling besar adalah seseorang yang meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW padahal hal tersebut tidak pernah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Lebih dari itu, penipuan atau kebohongan dalam perspektif ajaran Islam merupakan satu ciri kemunafikan sebagaimana ditegaskan Allah SWT pada surah an-Nahl ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut :

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 70.

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya : Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Khusus para pelaku penipuan atau pendusta, maka sesungguhnya bagi mereka telah disiapkan Allah SWT sebuah tahanan *ukhrawi* yang sangat menyeramkan yang dalam sebuah riwayat dinamai dengan nama neraka *Wail* (kehancuran).⁴⁶ Namun, untuk sanksi bagi pelaku penipuan di dunia tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an maupun sunnah sehingga Abdul Qadir Auda dan Wahbah Al-Zuhaili menetapkan kepada pelaku penipuan dihukum dengan hukuman *ta'zir* (hukuman tertentu yang ditentukan oleh penguasa negara atau hakim) sesuai dengan dampak kemudharatan yang ditimbulkan dari penipuan itu.⁴⁷

4. Sanksi/Hukuman terhadap Penipuan dalam Islam

Secara garis besar jika ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, maka *jarimah* dibagi kedalam tiga jenis yakni *jarimah hudud*, *jarimah qhisas* dan *diat*, serta *jarimah ta'zir*.⁴⁸

Jarimah hudud merupakan jenis *jarimah* yang diancam dengan hukuman hadd, atau hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah SWT. Dalam pengertian hak Allah disini menurut Mahmud Syalut adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada

⁴⁶ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam, jilid 2*, Terj, Fachruddin HS, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 34.

⁴⁷ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum...*, 53.

⁴⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 29

masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.⁴⁹ Kaitannya dengan hukuman hadd, maka hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan (korban) atau oleh masyarakat mewakili negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain :⁵⁰

- a. *Jarimah zina*
- b. *Jarimah qazdaf*
- c. *Jarimah syurbul khomri*
- d. *Jarimah pencurian*
- e. *Jarimah hirabah*
- f. *Jarimah riddah*
- g. *Jarimah al baghyu*

Sedangkan *jarimah qhisas* dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukum *qhisas* atau *diat*. Hukuman *qhisas* dan *diat* merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'* hanya saja perbedaannya hukuman had, bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan *qhisas* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Dalam hubungannya dengan hukuman *qishas* dan *diat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. *Jarimah qhisas* dan *diat* hanya terdiri dari dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan.⁵¹

⁴⁹Ibid

⁵⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum...*, 12.

⁵¹ Ibid

Terakhir adalah *jarimah ta'zir*. *jarimah* yang di ancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Juga diartikan *Ar rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagai mana di kemukakan oleh imam Al Mawardi yakni: "*Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum di tentukan hukumannya oleh *syara*".⁵²

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum di ditetapkan oleh *syara*", melainkan diserahkan kepada *Ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang- undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

U
S Tujuan diberikan hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, sebab bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mandadak. *Jarimah ta'zir* di samping ada yang di serahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang

⁵² Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al Diniyyah*, (Beirut al- Maktab al-Islami, 1996),236

sudah ditetapkan oleh *syara*, (hudud), akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi.⁵³

Dalam hukum Islam, tindak pidana penipuan termasuk kedalam *jarimah ta'zir Jarimah ta'zir* yang merupakan perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*.⁵⁴ Hukuman *ta'zir* bertujuan untuk memberikan suatu pelajaran bagi pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa.

Dalam menetapkan hukuman *ta'zir* terhadap para pelaku kemaksiatan, menurut Abdul Qadir Auda ada beberapa model hukuman *ta'zir* yang tentunya dapat ditujukan juga kepada para pelaku penipuan yang disesuaikan dengan tingkatannya. Adapun ragam model hukuman

ta'zir tersebut antara lain sebagai berikut :⁵⁵

1. Hukuman *al-wa'zu* (peringatan);
2. Hukuman *dera/jilid*;
3. Hukuman Penjara;
4. Hukuman *at-taghrif wal-ib'ad* (diasingkan);
5. Hukuman mati.

⁵³ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 157.

⁵⁴ Abu Al-Hasan Ali al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1996), 236.

⁵⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 144.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENIPUAN ARISAN ONLINE

A. Gambaran Umum Mengenai Polrestabes Surabaya

1. Sejarah singkat Polrestabes Surabaya

Kepolisian di Surabaya sudah mulai tampak ketika masa kolonial. Namun, mereka berkantor di Baliwerti dan persisnya belum diketahui secara pasti. Namun, aktivitas mereka sudah mulai tampak seperti aktivitas tentara Belanda yang berada di Surabaya. Hal tersebut dapat kita lihat ketika pada 1809 telah dibangunnya sebuah barak militer yang bernama Djotangan. Pembangunan tersebut diprakarsai oleh Kapten Genie J. W. B. Wardenaar. Pembangunan tersebut bersamaan dengan pembangunan Simpangshe hospital, Simpang, Tunjungan, dan sebuah pasar kecil. Pembangunan tersebut berlangsung pada saat pemerintajan Daendels yang dikenal sebagai pemerintah tangan besi.

Setelah pembangunan terlaksana, barak militer atau disebutkazerne mulai digunakan sebagai barak militer. Namun, kantor polisi yang berada di Baliwerti dipindah ke Regentstrat (sekarang Kebonrojo) pada 1880. Sebelumnya, tempat tersebut dijadikan sebagai rumah Bupati dan kelaknnya menjadi sekolah HBS dan digunakan sebagai kantor pos hingga sekarang. Sementara itu, pada 1869, pemerintah kolonial membangun sebuah prasasti yang terletak didepan kazerne tersebut. Prasasti tersebut dibangun dalam memperingati ekspedisi Bali yang

dilaksanakan oleh tentara Belanda baik KNIL maupun angkatan laut kerajaan Belanda. Selain itu, terdapat sebuah peninggalan sebuah lonceng dan ruang bawah tanah yang berada di kazerne hingga sekarang.⁵⁶

Meskipun kantor polisi Surabaya sering berpindah-pindah tempat, mereka mulai menetap pada 1930 di kazerne Djotangan setelah para serdadu KNIL mendapat tempat yang lebih luas dan layak digunakan sebagai basis militer. Sejak menetap di kazerne tersebut, mereka menggunakan istilah *Hoofdbureau van Politie*. Salah satu elemen penting dalam perjuangan 10 Nopember 1945 adalah Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Iptu M. Jasin yang telah memproklamirkan Polisi Istimewa sebagai Polri pada tanggal 21 Agustus 1945 dan Polisi adalah salah satu badan perjuangan yang diakui oleh Internasional sebagai pemegang Kamtibmas dan sebagai pemegang senjata lengkap, mengingat Badan Keamanan Rakyat (BKR) terbentuk setelah adanya Polisi Istimewa dengan persenjataannya yang lengkap serta pemasok senjata hasil rampasan Jepang kepada badan-badan perjuangan yang lain.⁵⁷

Setelah masa Revolusi Kemerdekaan, Kepolisian di Surabaya mengalami perubahan baik nama maupun struktur organisasi mulai dari Kepolisian Karesidenan Surabaya (1949-1964), Komando Daerah

⁵⁶ Arien, Sejarah Singkat Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, <http://polrestabessurabaya.com/main/sejarah>, Diakses 11 Juni 2022.

⁵⁷ Ibid

Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964-1968), Kamtares Kepolisian 101 Surabaya (1971-1978), Polwiltabes Surabaya (1978-2010), dan Polrestabes Surabaya (2010-sekarang).⁵⁸

2. Visi-Misi

Adapun Visi Polres Sidoarjo adalah terwujudnya keamanan dan ketertiban diseluruh daerah hukum Polres Sidoarjo. Sedangkan misi dari Polres Sidoarjo adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dilingkungan Polres Sidoarjo.⁵⁹

Makna dari Visi Polres Sidoarjo adalah bahwa wilayah Sidoarjo menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polres Sidoarjo. Sedangkan makna dari misi Polres Sidoarjo adalah melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Polrestabes Surabaya

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, maka

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Dokumen Polrestabes Surabaya, diambil saat melakukan Obsrvasi di Polrestabes Surabaya pada tanggal 12 Mei 2022.

tugas pokok Polres yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegaskan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas- tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.⁶⁰

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres memiliki beberapa fungsi, adapun fungsi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penipuan arisan online sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/ keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

⁶⁰ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Sektor.

- c. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang ada di Polrestabes Surabaya dipimpin langsung oleh Kapolres yang memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya. Dan dibantu Wakapolres yang membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres.⁶²

Bagan Operasional atau yang disebut Bagops, bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan

⁶¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

⁶² Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya, <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, Pukul 16.20 WIB.

informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.⁶³

Bagian Perencanaan atau yang disebut Bag Ren, bertugas menyusun rencana kerja, mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis, dan mengevaluasi atas pelaksanaannya termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.⁶⁴

Bagian Sumber Daya atau yang disebut Bagsumda, bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

Seksi Pengawas atau yang disebut Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri dibidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja.⁶⁵

Seksi Provos dan Paminal, bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik polri serta rehabilitasi Personel.⁶⁶

Seksi Keuangan, atau yang disebut Sikeu, bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian,

⁶³Ibid

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

pembukuan, akuntansi, dan verifikasi. Serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.⁶⁷

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau yang disebut SPKT, bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.⁶⁸

Seksi Teknologi Informasi Polisi atau biasa disebut Sitipol merupakan unsur pendukung dibidang pelayanan teknologi dan informasi Polri pada tingkat Polrestabes Surabaya.

B. Modus Operandi Penipuan Arisan Online

Kejahatan tindak pidana penipuan arisan online tidak dapat terlepas dari tindak pidana asalnya yakni penipuan yang secara umum *dibat* ur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada Pasal 378 KUHP. Namun selain itu tindak pidana penipuan dengan modus arisan online juga merupakan bagian dari tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang *dibat* ur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pihak Polrestabes Surabaya mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara tindak pidana penipuan secara umum dan tindak pidana dengan media elektronik seperti arisan online ini. Letak perbedaannya

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

adalah terletak pada unsur-unsur pidana dalam perbuatan tersebut. Dalam tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), dan perbuatan tersebut ditujukan kepada orang lain (dapat berupa menyerahkan benda/harta) dengan cara menggerakkan atau menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan serangkaian kebohongan.⁶⁹

Sedangkan unsur tindak pidana penipuan secara online termasuk didalamnya penipuan arisan online tujuan kejahatannya sama seperti Pasal 378 KUHP, hanya saja perbedaannya terletak pada media penipuan yang digunakan melalui media elektronik/media online dengan cara menyebarkan berita bohong, dan korban merupakan konsumen dalam transaksi elektronik.⁷⁰

Arisan secara online pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar hukum dan tidak ada unsur pidana didalamnya, mengingat arisan ini merupakan bentuk perjanjian yang berangkat dari kata sepakat dari para pihak meskipun tidak semuanya dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini berhubungan dengan *syarat* sahnya suatu perjanjian yang *diatur* dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang didalamnya tidak mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat atau dibentuk secara tertulis.⁷¹

⁶⁹ Wawancara dengan Penyidik Polrestabes Surabaya, Pada tanggal 16 Juni 2022.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 2010), 120.

Dengan demikian terhadap perjanjian dalam arisan online akan berlaku Pasal 1338 KUHPer dimana semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁷²

Terdapat hal-hal yang dapat menjadikan perbuatan arisan online tersebut termasuk dalam bagian tindak pidana penipuan, diantaranya harus terpenuhi unsur-unsur pidana penipuan di dalamnya. Artinya perbuatan arisan online tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur pidana penipuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yaitu secara umum pada Pasal 378 KUHP dan secara khusus dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur objektif berupa perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif berupa orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan. Sehingga perlu dipahami apabila unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁷² *Ibid*

terpenuhi, maka arisan online yang dimaksud telah masuk dalam kategori tindak pidana penipuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.

Lebih lanjut Penyidik Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa suatu arisan online dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan apabila dalam pelaksanaannya dengan menggunakan tipu muslihat, menyebarkan berita bohong atau melakukan tindakan melanggar hukum lainnya, sehingga korban menyerahkan barang berharganya yang biasanya berbentuk uang, dan korban mengalami kerugian yang tidak semestinya tidak dialaminya.⁷³

Kepolisian Polrestabes Surabaya mengungkapkan karakteristik tindak pidana penipuan melalui arisan online ialah dalam menjalankan aksi kejahatannya dengan menggunakan platform media sosial seperti facebook, whatsapp dan instagram untuk menjaring korban, dan mengiming-ngimingi korban dengan keuntungan besar namun bohong, dan memberikan informasi palsu kepada korban.

Salah satu motif penipuan ini adalah pelaku ingin kaya secara instan dan cepat dengan cara menipu orang lain melalui platform media sosial, mengingat korban di dunia maya cenderung lebih cepat percaya karena iming-iming yang besar dan tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung.

Selain menggunakan platform media sosial, pelaku tindak pidana penipuan dengan arisan online juga sering menggunakan laman situs

⁷³ Wawancara dengan Penyidik Polrestabes Surabaya, Pada tanggal 16 Juni 2022.

mandiri yang dapat dibuat secara gratis atau yang biasa disebut blog. Blog yang sering digunakan adalah blogspot karena pembuatannya dan penggunaannya relatif lebih mudah. Meskipun sebenarnya terdapat cara untuk mengecek kredibilitas suatu laman situs, namun masyarakat tidak terlalu tau dan kebanyakan tidak mau ribet untuk melacak keaslian dari laman situs yang mereka akses. Alhasil ini juga yang menjadi celah para pelaku penipuan arisan online menjerat para korbannya.

C. Faktor Penipuan Arisan Online

Perkara kasus tindak pidana penipuan semakin lama semakin bertambah khususnya penipuan yang menggunakan media arisan online. Banyak modus yang digunakan dan banyak faktor yang melatarbelakangi, menurut Bapak Bripka Danu selaku Penyidik dalam perkara tindak pidana penipuan arisan online menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan arisan online ini diantaranya adalah :⁷⁴

a. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ini berasal dari tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta mudahnya tergiur dengan tawaran keuntungan yang besar dan berlipat ganda. Masyarakat tidak menyadari bahwa sebenarnya dirinya menjadi korban dalam penipuan arisan online. Oleh karenanya, inti dari faktor ini adalah ketidak tahuan masyarakat terhadap trik-trik yang digunakan oleh para pelaku tindak

⁷⁴ Wawancara dengan Bripka Danu, Pada tanggal 17 Juni 2022.

pidana penipuan arisan online tanpa pernah memikirkan resiko yang akan dialami.⁷⁵

b. Faktor Ekonomi

Kebanyakan para pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini adalah para pengangguran, karena menganggur dan tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka pelaku terdorong untuk melakukan jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan.

Hal tersebut juga sejalan dengan fakta bahwa tinggi nya angka kasus penipuan arisan online ini berbanding lurus dengan tingkat pengangguran yang tinggi pula ditambah keadaan ekonomi yang sedang anjlok karena pandemi Covid-19. Dengan memanfaatkan kemudahan media sosial mereka berusaha menghalalkan segala cara termasuk kejahatan.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini sangat memberikan pengaruh pada pelaku, karena lingkungan akan menentukan kepribadian seseorang. Pelaku yang tidak pernah melakukan kejahatan pada akhirnya akan belajar kepada orang-orang yang pernah melakukan penipuan melalui arisan online. Keadaan ini juga akan mendorong kepribadian pelaku bahwa dengan perbuatan kriminal pelaku dapat mendapatkan keuntungan yang sangat cepat dan instan.

⁷⁵ Ibid

d. Faktor Sosial dan Budaya

Saat ini teknologi menjadi peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hampir semua keperluan hidup manusia dapat dilakukan melalui media teknologi. Namun teknologi ini tidak akan berjalan dan bekerja jika tidak terdapat manusia yang mengoperasikannya. Oleh karena peranan manusia sangat mendominasi lingkungan sekitar, owner arisan dan para anggota merupakan subsistem dalam interaksi sosial. Ditambah fenomena munculnya komunitas baru diberbagai bidang sehingga dapat digunakan untuk melukan tindak kejahatan penipuan khususnya yang melalui arisan online.

e. Faktor Keamanan

Kurangnya sistem keamanan dari internet membuat siapapun bebas berekspresi di dunia maya tanpa memerlukan batasan hingga pada derajat tertentu juga mendorong lahirnya kejahatan. Adanya internet menjadikan pelaku lebih aman dan tenang dalam melakukan aksinya, mengingat dengan media online pelaku hanya memainkan sistem tanpa harus bertemu dengan para korbannya.

Faktor-faktor tersebut *diat as*, didukung dengan *mens rea*, yakni ada niat jahat pelaku untuk sengaja melakukan hal tersebut, dan adanya kesempatan karena tidak perlu bertemu secara langsung serta ketidakjelasan perjanjian arisan selain hanya sebatas kepercayaan.

D. Faktor Penghambat Pencegahan Penipuan Arisan Online

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.⁷⁶

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan. dalam pemikiran sejarah

⁷⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Kajian Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 50

yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.⁷⁷

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas.⁷⁸ Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum

⁷⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. (Bandung: PT Refika Aditama,2008) 52.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011),34

yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.⁷⁹

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.⁸⁰

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto

⁷⁹ Ibid, 35.

⁸⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 50

sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut: ⁸¹

- a. Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada.
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan.
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.⁸² Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

⁸¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 20

⁸² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, 36

Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) dari aparat penegak hukum itu sendiri.⁸³ Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang nota benanya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan.⁸⁴

Hukum di negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di Indonesia. Selain lembaga peradilan, ternyata aparat kepolisianpun tidak lepas dari penyelewengan hukum. Misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau atau bahkan terkadang minta suap agar kasus ini tidak diperpanjang, polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh kongkrit di lingkungan kita.⁸⁵

⁸³ Asep Saepullah, "Revitalisasi Peran Lembaga Peradilan Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.2, No.1, Juni 2017, 43

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Sudikno mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 106

Persamaan di hadapan hukum yang selama ini di kampanyekan oleh pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Hukum yang berlaku sekarang di Indonesia seakan-akan berpihak kepada segelintir orang saja. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem hukum Indonesia.⁸⁶ Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Namun, keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Hukum seakan tajam kebawah namun tumpul keatas.

Sebenarnya apa yang terjadi dengan lembaga penegak hukum kita, sehingga *justice for all* (keadilan untuk semua) berubah menjadi *justice not for all* (keadilan untuk tidak semua).⁸⁷ Hukum di negara kita ini seakan tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat tetapi terkesan tajam kebawah kepada rakyat miskin tetapi tumpul keatas terhadap mereka yang mempunyai uang.⁸⁸ Berbagai kasus terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan menjadi cambuk atau pukulan telak serta menjadi potret buram bagi kita semua sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi ironi tersendiri bagi kita.

⁸⁶ Norman Arief, *Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2010),5

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2006), 169

⁸⁸ Ibid

Para penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat dan penasihat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. Namun, hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Banyak keganjalan yang terjadi didalam penegakan hukum itu seperti dengan mudahnya seseorang yang mempunyai uang mendapatkan fasilitas di ruang tahanan.⁸⁹

Penegakan hukum dari aparat kepolisian juga dinilai sangat kurang, bisa dilihat dengan banyaknya penilangan kepada kendaraan bermotor yang berakhir dengan istilah UUD (Ujung-Ujungnya Duit) atau biasa disebut uang sogokkan. Selain dengan masalah-masalah tersebut tentu dengan adanya hukum yang lemah maka ketahanan negara juga akan lemah. Bisa kita lihat dari berbagai macam kasus tentang perbatasan negara maupun pencaplokan wilayah dan budaya yang dilakukan oleh negara tetangga. Pemerintah Indonesia sangat lamban dalam mengambil sikap dalam hal pertahanan dan keamanan negara, adanya kesenjangan sosial di wilayah perbatasan Indonesia serta kota-kota lain di Indonesia serta sarana dan infrastruktur di daerah perbatasan yang sangat kurang menjadi masalah yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Masyarakat perbatasan tentu merasa dianak tirikan oleh pemerintah karena tidak adanya peran

⁸⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum* (Bandung : Bandar Maju, 2001), 30

pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, dan tentu hal ini menjadi senjata bagi negara lain untuk dengan mudah mencaplok daerah perbatasan sebagai daerah negaranya karena negara tersebut mengambil hati masyarakat dengan memberi berbagai macam kebutuhan oleh negara tersebut berbeda dengan apa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.⁹⁰

Hal tersebut menyebabkan bahwa suatu hukum di Indonesia walaupun dibuat dengan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 namun dalam pelaksanaannya tidak ada jiwa Pancasila yang melekat dalam setiap penegak hukum serta pemerintah Indonesia. Dengan melemahnya hukum di Indonesia tentu sedikit demi sedikit maka keadilan di Indonesia akan terkikis dengan adanya sikap pemerintah yang seakan hanya mementingkan dirinya sendiri, jabatan dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya.

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:⁹¹

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum...*, 170

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, 40

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat. Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan *isyarat* bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum*

Cuique Tribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani

E. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan

Arisan Online

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap

hubungan hukum.⁹² Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁹³

Kedua, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁹⁴

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), 32.

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid.*

Dalam menanggulangi kejahatan tipu gelap bermodus arisan online pihak Kepolisian melakukan upaya penanggulangan baik tindakan preventif maupun represif.

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya upaya dari pencegahan dari suatu kejahatan.⁹⁵ Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Upaya preventif dilakukan melalui sarana diluar hukum pidana. Penanggulangan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekankan terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polrestabes Surabaya.⁹⁶

- a. Mengoptimalkan duta-duta kelurahan. Khususnya kinerja Bintara Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) karena lebih berperan di masyarakat disbanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh reserse.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), 24.

⁹⁶ Wawancara dengan Polisi di Polres Surabaya, Pada Tanggal 16 Juni, 2022.

- b. Melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum lagi serta berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu aparat menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan sekarang semakin berkembang.

2. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan seteliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah dibebas diluar sana.⁹⁷ Maka dari itu aparat kepolisian melakukan pendalaman yang serius karena penipuan bermodus arisan jaringannya sudah sampai di luar kota bahkan di luar pulau. Dilakukan agar jangan sampai ternyata terjadi

⁹⁷ Kuffal HMA, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, (Malang : UMM Pres, 2008), 14.

perkembangan kasus padahal berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat⁹⁸

Ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:⁹⁹

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, (Semarang:Pustaka Magister, 2010), 23.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), 79.

keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PENIPUAN ARISAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA)

A. Analisis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penipuan Arisan Online Prespektif Hukum Positif Di Indonesia

Penegakan hukum merupakan penerapan norma-norma hukum yang dilakukan penegakan agar tercipta suatu pedoman untuk merealisasikan pola perilaku bermasyarakat dan bernegara. Usaha penegakan hukum adalah bentuk dari usaha untuk melahirkan ide mengenai sebuah kepastian dalam hukum serta tegaknya keadilan yang semakin nyata.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa penegakan hukum seringkali selalui dikaitkan dengan upaya-upaya represif dibidang pidana, padahal istilah penegakan hukum juga mencakup perbuatan aparat penegak hukum baik yang bersifat represif, maupun preventif atau yang dikenal dengan istilah *rechtshanhaving*.¹⁰⁰

Perbedaan konsep penegakan hukum dapat dilihat dari pemaknaan penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang melihat penegakan hukum sebagai usaha untuk melahirkan konsep-konsep dan ide-ide yang sebelumnya tertuang dalam norma menjadi nyata, hal ini berbeda dengan pandangan Soerjono Soekanto yang melihat penegakan hukum sebagai upaya untuk mempertahankan keadamaian pergaulan kehidupan yang

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya : Rineka Cipta, 2005), 78.

terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai-nilai pada suatu keadaan aktual.¹⁰¹

Penegakan hukum dilakukan karena adanya suatu tindak pidana atau suatu peristiwa pidana, Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.¹⁰² Sedangkan Moeljatno menyatakan, perbuatan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan atau pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁰³

Untuk dikatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur:¹⁰⁴

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat maka, Hukum tidak dapat direalisasikan sendiri, karena ia hanya kaidah, oleh karenanya dibutuhkan manusia sebagai penegak hukum untuk mewujudkan kehendak hukum, dengan demikian proses penegakan hukum tidak hanya sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tetapi juga

¹⁰¹ Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 12.

¹⁰² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Aksara baru, 2003), 53.

¹⁰³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2005), 22.

¹⁰⁴ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A-B*. (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975),32.

mengupayakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah tersebut salah satunya adalah keharmonisan dalam kehidupan manusia.

Indonesia sebagai negara hukum sejatinya telah memiliki aturan dalam perundang-undangnya yang mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana penipuan yang *diat* ur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan apabila unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sehingga pelaku dapat dijerat dengan sanksi sebagaimana sanksi yang *diat* ur dalam pasal tersebut. Dalam konteks penelitian ini dimana penipuan ini dilakukan melalui media online maka perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu pasal yang mengatur mengenai penipuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

dalam Transaksi Elektronik”. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut maka unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tersebut diantaranya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
4. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak di jelaskan secara langsung mengenai pengertian penipuan itu sendiri. Namun kalimat “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” dapat diartikan sebagai tindak pidana penipuan karena salah satu ciri dari penipuan itu adalah dimulai dari berita bohong yang menyesatkan.

Terhadap pelanggaran dalam Pasal 28 ayat (1) sebagaimana *diat* as maka pelaku diancam sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Arisan online sebenarnya diperbolehkan asal pelaksanaannya tidak melanggar hukum dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan kedalam suatu surat perjanjian. Hal ini berhubungan dengan *syarat* sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis.

Suatu arisan online baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan apabila dalam pelaksanaannya menggunakan tipu muslihat, menyebarkan berita bohong atau melakukan tindakan melanggar hukum lainnya, sehingga si korban menyerahkan barang berharganya yang biasanya berbentuk uang, dan korban mengalami kerugian yang tidak semestinya tidak dialaminya.

Karakteristik tindak pidana penipuan melalui arisan online ialah dalam menjalankan aksi kejahatannya, pelaku menggunakan platform media sosial seperti facebook, whatsapp dan instagram untuk menjangkau korban, dan mengiming-ngimingi korban dengan keuntungan besar namun bohong, dan memberikan informasi palsu kepada korban.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan arisan online diantaranya adalah pertama, faktor masyarakat yang berasal dari tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta mudahnya masyarakat tergiur dengan tawaran keuntungan yang besar dan berlipat ganda. Kedua, faktor ekonomi karena kebanyakan para pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini adalah para pengangguran sedangkan kebutuhan hidupnya terus bertambah.

Ketiga adalah faktor lingkungan, karena lingkungan akan menentukan kepribadian seseorang. Pelaku yang tidak pernah melakukan kejahatan pada akhirnya akan belajar kepada orang-orang yang pernah melakukan penipuan melalui arisan online. Dan keempat adalah faktor sosial budaya yang telah menempatkan teknologi sebagai sesuatu yang

sangat penting dalam kehidupan manusia hampir semua keperluan hidup manusia dapat dilakukan melalui media teknologi sehingga mengundang kejahatan untuk bertransformasi kedalam teknologi termasuk menggunakan arisan online.

Berkaitan dengan pembahasan modus pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online. Subjek hukum tindak pidana dengan modus arisan online ini ditetapkan sesuai dengan karakteristik yang ada pada perbuatan kejahatan tersebut dan karakteristik tindak pidana penipuan melalui arisan online ialah dalam menjalankan aksi kejahatannya dengan menggunakan platform media sosial seperti facebook, whatsapp dan instagram untuk menjaring korban, dan mengiming-ngimingi korban dengan keuntungan besar namun bohong, dan memberikan informasi palsu kepada korban.

Pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan melalui arisan online baik secara preventif maupun secara represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya tersebut meliputi himbuan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengikuti arisan online.

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan ketika telah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan korban dan kerugian bagi korbannya, kegiatan ini meliputi proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan alat bukti, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan untuk

dilakukan proses penuntutan di Pengadilan kepada pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online.

Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian Polrestabes Surabaya mengalami berbagai kendala, salah satunya adalah adalah kendala internal yang terbagi kedalam 3 bagian diantaranya :

1. Sumber daya manusia, hal ini karena dalam mengungkap kasus penipuan arisan online dibutuhkan keahlian khusus oleh penyidik dibidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan di dunia maya, dengan terbatas nya penyidik yang memiliki keahlian khusus maka akan mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara kasus penipuan melalui arisan online di Surabaya.
2. Alat bukti, aspek ini sangat menentukan tingkat kevalidan alat bukti yang digunakan, mengingat perbuatan dilakukan secara online, alat bukti dalam kejahatan online memiliki karakteristik yang berbeda dengan alat bukti pada umumnya, karena sifat dari data atau sistem komputer yang mudah dihapus sehingga menyulitkan polisi untuk melakukan penyidikan.
3. Fasilitas, aspek fasilitas sangat menentukan proses penegakan hukum atas penipuan yang dilakukan melalui arisan online, polisi perlu memiliki fasilitas teknologi yang cukup untuk melacak dan mengungkap segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana di media online. Salah satu nya adalah fasilitas laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital.

Selain kendala internal, kendala lain yang juga mempengaruhi penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan melalui arisan online juga dipengaruhi kendala eksternal diantaranya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam merespon kejahatan di dunia maya dengan segala bentuknya salah satunya melalui penipuan dengan menggunakan media arisan online, hal ini juga berkaitan dengan penataan hukum dan pengawasan masyarakat dalam setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penipuan secara online.

Masyarakat juga kurang antusias dalam merespon sosialisasi atau penyuluhan tentang tindak pidana penipuan arisan online yang dilakukan pihak kepolisian polrestabes surabaya, ini juga menunjukkan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang pengaturan hukum dalam melakukan aktivitas di dunia maya.

Kurangnya antusias juga berbanding lurus dengan minimnya laporan yang diajukan masyarakat karena masyarakat terlalu apatis dan tidak peduli dengan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui arisan online. Laporan hanya diajukan oleh orang-orang yang telah menjadi korban dan telah mengalami kerugian secara langsung atas suatu penipuan yang dilakukan melalui media online.

Dengan demikian maka menurut penulis penipuan melalui arisan online merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik hal ini dikarenakan pelaku dalam melakukan aksinya

menggunakan tipu muslihat dan berita bohong melalui platform media sosial atau laman situs dengan cara mengiming-imingi korban dengan keuntungan besar, mengingat suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui arisan online dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah

B. Analisis Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap *Jarimah* Penipuan Arisan Online

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqih* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana* yang secara etimologi berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹⁰⁵ Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Abd al-Qadir Awdah menyebutkan bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara* baik perbuatan tersebut berkaitan dengan jiwa, harta benda, dan atau yang lainnya.¹⁰⁶ Sebagian *fuqaha* menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan,

¹⁰⁵ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), 88.

¹⁰⁶ Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islam*, (Beirut: Ar Risalah, 1998), 66.

seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqih jinayah* sama dengan hukum pidana.

Hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹⁰⁷ Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqaha* sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*.

Seseorang tidak dapat dikenakan suatu *jarimah* apabila perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Dalam islam unsur-unsur tersebut terbagi keadalam tiga unsur diantaranya :

1. Rukun *Syar'i*

Rukun *Syar'i* atau rukun yang berdasarkan *syara*, atau juga disebut unsur formal yakni adanya *nash* yang melarang perbuatan tersebut untuk dilakukan, dan apabila dilakukan maka dapat dikenai sanksi, unsur ini sama dengan asas legalitas sehingga dikenal suatu prinsip tidak ada hukum bagi orang yang berakal sebelum datangnya *nash*.

2. Rukun *Maddi*

Rukun *Maddi* ini merupakan unsur materiil yakni adanya suatu perbuatan yang dilakukan.

¹⁰⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), 64.

3. Rukun *Adabi*

Rukun Adabi merupakan unsur moril yakni pelaku perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, dalam hal ini adalah orang yang baligh dan mukallaf.

Terhadap perbuatan tindak pidana penipuan melalui arisan online dalam hukum islam telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, dimana dalam hal ini ada *nash* yang telah malarang orang untuk melakukan penipuan/dusta yang merugikan orang lain sebagaimana dalam surah Ghafir ayat 28 yang berbunyi :

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

Artinya : Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, “Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, “Tuhanku adalah Allah,” padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta maka dialah yang akan menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta.

Lebih dari itu, penipuan atau kebohongan dalam perspektif ajaran Islam merupakan satu ciri kemunafikan sebagaimana ditegaskan Allah SWT pada surah an-Nahl ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّمَا يَغْتَرِى الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya : Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Selain itu unsur yang kedua adalah unsur *maddi*, yakni adanya perbuatan yang dilakukan dalam hal ini adalah perbuatan penipuan yang

dilakukan melalui arisan online dan terakhir unsur *adabi*, bahwa orang yang melakukan tindak pidana penipuan melalui arisan online dapat dimintai pertanggung jawaban hukum karena pelaku merupakan orang yang cakap hukum.

Terhadap perbuatan penipuan melalui arisan online ini merupakan jenis *jarimah ta'zir*. Hal ini karena hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan- ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Adapun ciri *jarimah ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara* dan penentuan hukuman tersebut merupakan hak dari pada penguasa. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak.

Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*, seperti mencium anak-anak (dengan *syahwat*), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal, termasuk melakukan

penipuan kepada orang lain. semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.¹⁰⁸

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah- jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Dalam menetapkan hukuman *ta'zir* terhadap para pelaku kemaksiatan, menurut Abdul Qadir Auda ada beberapa model hukuman *ta'zir* yang tentunya dapat ditujukan juga kepada para pelaku penipuan yang disesuaikan dengan tingkatannya. Adapun ragam model hukuman *ta'zir* tersebut antara lain sebagai berikut :¹⁰⁹

1. Hukuman *al-wa'zu* (peringatan);
2. Hukuman *dera/ jilid*;
3. Hukuman Penjara;
4. Hukuman *at-taghrib wal-ib'ad* (diasingkan);
5. Hukuman mati.

Tujuan pemberian hukuman dalam islam adalah untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam menyangkut

¹⁰⁸ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam, Terj. Rofi Munawwar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 157.

¹⁰⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 144.


agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatankemaslahatan tersebut Islam menetapkan aturan, baik berupa perintah maupun larangan.

Tujuan pokok pemberian hukuman dalam syariat islam adalah sebagai bentuk pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Pengertian pencegahan dalam hal ini adalah upaya menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya. Disamping pencegahan terhadap pelaku, pencegahan tersebut berlaku bagi orang lain agar ia tidak memperbuat *jarimah* yang sama, sebab ia telah mengetahui hukuman yang akan dikenakan terhadap dirinya ketika dirinya melakukan *jarimah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang lain.

Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah bersifat rangkap yakni menahan terhadap pelaku untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan menahan orang lain untuk tidak melakukan suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap *jarimah* bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah*, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan.

Kesadaran demikian keadaanya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas *jarimah*, karena seorang sebelum sebelum memperbuat *jarimah* ia akan berfikir bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Dan ia tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari hukuman akhirat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Arisan online sebenarnya diperbolehkan asal pelaksanaannya tidak melanggar hukum dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Dalam konteks penelitian ini dimana penipuan ini dilakukan melalui media online maka perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan pasal dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah,. Dalam penegakan hukumnya Kepolisian menemui beberapa kendala Internal salah satunya sektor sumber daya manusia dan kurangnya alat bukti, selain kendala Internal Kendala Eksternal menjadi faktor utama dalam penegakan hukum salah satunya adalah kesadaran masyarakat dalam memahami terjadinya modus kejahatan di media online, sehingga hal ini mempengaruhi pihak Kepolisian dalam penegakan hukum bagi pelaku penipuan arisan online.
2. Terhadap perbuatan tindak pidana penipuan melalui arisan online dalam hukum islam telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Terhadap perbuatan penipuan melalui arisan online ini merupakan jenis *jarimah*

ta'zir. Hal ini karena hukuman nya belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Tujuan pokok pemberian hukuman dalam syariat islam adalah sebagai bentuk pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Pengertian pencegahan dalam hal ini adalah upaya menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya.

B. Saran

Suatu tindak pidana penipuan arisan online adalah preseden buruk bagi pelaku maupun korban yang terkena oleh perbuatan pelaku tersebut. Dimana pelaku akan terjerat hukuman pidana yang menantinya, dan korban kehilangan harta bendanya akibat mengikuti kegiatan tersebut. Dalam keadaan ini hal ini, suatu masyarakat harus memiliki kesadaran dalam memahami modus tindak pidana terlebih yang dilakukan di dunia maya. Sehingga ada prinsip kehati-hatian yang dimiliki oleh setiap orang dan terhindar dari modus modus pelaku tindak pidana.

Kurangnya Sumber Daya Manusia, Alat Bukti yang cukup, dan fasilitas-fasilitas lain, menyebabkan lemahnya penegakan hukum bagi pihak Kepolisian di Indonesia. Salah satunya melengkapinya fasilitas teknologi yang cukup untuk melacak dan mengungkap segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana di media online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara, 2012.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Maskun, *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasionall*, Makassar : Nas Media Pustaka, 2020.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung :
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1987.
- S. Anada, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kartika, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2008

Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2008

Suharianto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Jurnal/Skripsi

Bethari, Brigita Shinta dan Eko Wahyudi, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*, Supremasi Jurnal Hukum, 2021.

Manjuntak, Doli Akbar, *Penelitian dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Daerah Sumatera Utara)*, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.

Nababan, Penita Azriani, *Penelitian dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun*

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN JMB), dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

Sanggo, Priskila Askahlia dan Diana Lukitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Recidive, 2014.

Saputra, Rio Triadi, *Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Di Polres Banyuasin)*, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.

Internet

Berita Jatim.com, *Polrestabes Surabaya Tangani Kasus Penipuan Arisan Online*, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

Arien, Sejarah Singkat Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, <http://polrestabessurabaya.com/main/sejarah>, Diakses 11 Juni 2022

Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya, <https://tabessby.jatim.polri.go.id//main/tupoksi>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A